



SALINAN

PERATURAN

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NOMOR 34/IT3/KU/2020 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan ketentuan pengelolaan keuangan Institut Pertanian Bogor, maka Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 34/IT3/KU/2020 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Institut Pertanian Bogor sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 34/IT3/KU/2020 tentang Pengelolaan Keuangan Institut Pertanian Bogor perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 34/IT3/KU/2020 tentang Pengelolaan Keuangan Institut Pertanian Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 34/IT3/KU/2020 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 34/IT3/KU/2020 tentang Pengelolaan Keuangan Institut Pertanian Bogor sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 34/IT3/KU/2020 tentang Pengelolaan Keuangan Institut Pertanian Bogor diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dana Non PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang berasal dari:
 - a. masyarakat;
 - b. biaya pendidikan;
 - e. pengelolaan Dana Abadi;

- d. pendapatan dari badan/satuan usaha IPB;
 - e. kerja sama tridharma;
 - f. pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah.
- (2) Dana Non PNBPN yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimasukkan sebagai kekayaan IPB dan dikelola secara otonom dapat berupa:
- a. Hibah;
 - b. sumbangan individu dan/atau perusahaan;
 - c. Dana Abadi pendidikan tinggi; dan/atau
 - d. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana Non PNBPN yang berasal dari biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber dari mahasiswa dan/atau orang tua mahasiswa dan/atau institusi penyanggah dana, dikelola secara otonom dan digunakan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur melalui Keputusan Rektor.
- (5) Penerimaan dari kegiatan usaha yang didirikan dan/atau dimiliki dalam bentuk badan usaha dan pengelolaan hak kekayaan negara yang hak pengelolaannya diberikan oleh Pemerintah yang dikelola secara otonom.
- (6) Kegiatan usaha yang dimaksud pada ayat (5) adalah kegiatan pendirian dan/atau pemilikan badan usaha yang mampu memberikan kontribusi bagi IPB dalam menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (7) Pengelolaan hak kekayaan negara yang hak pengelolaannya diberikan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur sesuai dengan tata kelola IPB.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pendanaan program penelitian dapat berasal dari IPB dan/atau dari pihak lain sebagai hibah atau atas dasar kerjasama dengan IPB.

- (2) Program penelitian yang sumber dananya berasal dari pihak lain dalam bentuk hibah, kerjasama atau bentuk lain dikelola sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama.
- (3) Pengelolaan dana yang tidak diatur dalam perjanjian kerjasama dapat ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapat persetujuan dari Wakil Rektor yang membidangi urusan keuangan.
- (2) Nama rekening untuk tujuan tertentu dapat diubah dengan persetujuan Wakil Rektor yang membidangi urusan keuangan.
- (3) Semua penerimaan dana harus menggunakan rekening atas nama Rektor IPB.
- (4) Pembukaan dan penutupan rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selambatnya akhir tahun takwim.

4. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA DANA ABADI

Pasal 29A

- (1) Sumber dana abadi dapat berasal dari:
 - a. sumbangan atau hibah pihak ketiga;
 - b. penyisihan atas dana internal IPB; dan
 - c. sisa lebih perhitungan pajak badan; dan
 - d. sumber lain yang sah.

Pasal 30A

- (1) Sumber dana abadi sebagaimana dimaksud pada pasal 29A huruf a merupakan hibah uang dari pihak ketiga kepada IPB yang diperuntukan sebagai dana abadi.
- (2) Sumber dana abadi sebagaimana dimaksud pada pasal 29A huruf b merupakan penyisihan dana pengelolaan keuangan IPB pada periode

tertentu dengan persetujuan Majelis Wali Amanat.

- (3) Sumber dana abadi sebagaimana dimaksud pada pasal 29A huruf c merupakan sisa lebih perhitungan pajak badan IPB periode tertentu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

5. Ketentuan BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PENEMPATAN DANA OPERASIONAL DAN DANA ABADI

Pasal 31

- (1) Pemanfaatan dana operasional yang tidak digunakan dan dana abadi dilaksanakan oleh Kuasa Bendahara Umum yang disetujui Bendahara Umum dalam bentuk penempatan dana dengan risiko rendah.
- (2) Penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa investasi jangka pendek yang berbentuk surat berharga dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan memiliki karakteristik dapat segera dikonversi menjadi kas.
- (3) Penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga berupa investasi jangka panjang yang berbentuk surat berharga dengan jangka waktu 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun dan memiliki karakteristik dapat segera dikonversi menjadi kas.
- (4) Pemanfaatan atas penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman untuk pembiayaan usaha di lingkungan IPB dengan persetujuan Bendahara Umum
- (5) Penempatan dana dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, royalti, atau manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya yang dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. deposito;
 - b. reksadana; dan
 - c. bentuk investasi lainnya yang menguntungkan.

Pasal 32

- (1) Pendapatan yang menjadi obyek pajak, dikenakan pajak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

- (2) Administrasi perpajakan dikelola secara terpusat di direktorat yang membidangi urusan keuangan.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 8 Agustus 2022
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002